



P U T U S A N

Nomor 000/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Azmi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Khairil Azmi, SH & Rekan, berkantor di Jalan Eka Rasmi VI Baru NOmor 1, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat

L a w a n

TERBANDING Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuyun Ellywahyuni Teja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Yuyun Teja, S.H.,M.H., & Associates, beralamat di Jalan Karya Bakti Nomor 24 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2017, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 000/Pdt/2018/PT MDN tanggal 8 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 7 Februari 2017 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/Pdt.G/2017/PN Mdn dan perubahan surat gugatan tanggal 18 April 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 03 Februari 2011 di Vihara Medan, Provinsi Sumatera Utara, perkawinan mana telah dicatatkan dalam daftar Pencatatan Sipil, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000/T/MDN/2014 tanggal 12 September 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, sehingga telah mencerminkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 2013, hingga sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menumpang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Medan;
5. Bahwa sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadinya pertengkaran oleh karena diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat menggoda dan mengajak wanita lain untuk berhubungan intim di media social melalui chat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT. Musim Mas sebagai Karyawan;
7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat diminta oleh perusahaan tempat bekerja untuk pindah lokasi kerja yaitu di Kalimantan Barat. Namun Tergugat minta agar Penggugat saja yang pindah sedangkan Tergugat berhenti dari perusahaan dengan maksud untuk membuka usaha sendiri. Pertengkaran dan keributan makin sering terjadi sebab Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk pindah ke Kalimantan Barat karena mempertimbangkan keadaan anak-anak yang masih balita. Maka Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Penggugat berhenti bekerja dan mengurus kedua anak Penggugat/Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa sejak tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai isteri Tergugat, sering membicarakan hal-hal yang menyinggung perasaan Penggugat. Namun ketika hal tersebut disampaikan kepada Tergugat, pertengkaranpun makin memuncak sebab justru Tergugat menyalahkan Penggugat, bahkan tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat lagi;
10. Bahwa Penggugat yang ditinggalkan oleh Tergugat di rumah orangtua Tergugat dan perkecokan yang terus menerus membuat Penggugat tidak mampu bertahan tetap tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat. Penggugat yang ditinggalkan oleh Tergugat adalah tidak bekerja karena suruhan Tergugat dan tidak mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat/Tergugat. Maka dalam keadaan kekurangan, sehingga pada akhir bulan Oktober 2016 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat yang sudah tua dan tidak bekerja, dengan meninggalkan kedua anak Penggugat/Tergugat di rumah orang tua Tergugat hingga sampai sekarang ini;
11. Bahwa Penggugat tidak diterima dengan baik oleh orangtua Tergugat saat Penggugat ingin melihat dan mengetahui keadaan kedua anaknya. Dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberi izin apabila menjenguk ke rumah orang tua Tergugat;
12. Bahwa kenyataan kedua anak-anak Penggugat dan
13. Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih butuh perawatan, bimbingan dan memberikan kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya kehidupan anak-anak yang dibawah umur. Karena itu telah sepatutnya Penggugat berhak mengunjungi, membawa, merawat, memberi kebutuhan hidup dan pakaiannya dalam setiap waktu dan agar Penggugat dapat berinteraksi dengan anak-anak tersebut di manapun anak itu berada hingga anak tersebut dewasa dapat menentukan pilihannya;
14. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diputuskan karena tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, dengan kenyataan itu cukup alasan bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

15. Bahwa perkara ini timbul adalah sebagai akibat perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang tidak menjaga kehormatan dan keharmonisan rumah tangga, maka patut dan beralasan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, cukup beralasan untuk dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa, agar dapat datang dalam suatu hari persidangan yang ditetapkan dalam perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha tertanggal 03 Februari 2011 dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan Nomor: 0000/T/MDN/2014 tanggal 12 September 2014, putus karena perceraian;
3. Menyatakan/menetapkan Penggugat sebagai ibu pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 September 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mempunyai Hak Pemeliharaan/Hak Asuh, yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dicatat dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya agar menerbitkan Akta Perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 03 Februari 2011, secara agama Budha, namun terhadap Akta Perkawinan No.0000/T/MDN/2014 tertanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Penggugat sama sekali tidak mengingat dan/atau membenarkan ikhwal Akta tersebut dikarenakan seluruh berkas dokumen perkawinan Tergugat dan Dokumen kelahiran
3. anak-anak saat ini berada didalam penguasaan Penggugat yang berarti Penggugat telah membawa dokumen pribadi milik Tergugat tanpa seizin dari yang berhak hingga perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Medan oleh karenanya dalam kesempatan kali ini Tergugat tidak dapat membenarkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Bahwa didalam Petitum yang disampaikan Penggugat pada gugatannya terdahulu juga sama sekali tidak ada meminta Majelis Hakim untuk disahkannya Akta Perkawinan Nomor : 0000/T/MDN/2014 tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga sangat tidak mungkin bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah disahkan oleh Majelis Hakim Sendiri ditambah lagi Tergugat juga tidak Pernah mengakui ikhwal akta perkawinan tersebut, sehingga Permohonan ini kami pandang sebagai permohonan yang kabur (Obscur Libel) dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian Penggugat telah nyata-nyata prematur dan kabur (obscur libel), maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo agar berkenan menyatakan, bahwa Ggatan Perceraian tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melalui kuasa hukumnya hendak menyampaikan Jawaban yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Perceraian Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 03 Februari 2011, secara Agama Budha namun terhadap Akta Perkawinan No.0000/T/MDN/2014 tertanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tergugat sama sekali tidak dapat membenarkan atas Akta Perkawinan tersebut dikarenakan seluruh berkas dokumen perkawinan maupun dokumen kelahiran anak-anak saat ini berada didalam penguasaan Penggugat yang berarti Penggugat telah membawa dokumen pribadi milik Tergugat tanpa seizin dari yang berhak hingga perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Medan oleh karenanya dalam kesempatan kali ini Tergugat tidak dapat membenarkan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam gugatan perceraian Penggugat sebelumnya;
3. Bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya, sehingga telah mencerminkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perkawinan sehingga dalam hal ini Tergugat sangat amat bahagia di karenakan Penggugat pun telah mengakui kebahagiaan tersebut sehingga Tergugat sangat merasa heran dengan sikap Penggugat hingga tega hendak bercerai sebagaimana termaktub pada gugatannya terdahulu oleh karenanya pada kesempatan ini Tergugat mengakui masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati dan berniat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat mengingat tumbuh kembang anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir 12 Agustus 2012 dan Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 2013 yang dikhawatirkan terganggu karena perpisahan kedua orangtuanya sehingga wajar apabila Penggugat kembali kepada Tergugat dan mengasuh kedua anak mereka hingga dewasa bersama-sama tanpa meributkan hak asuh sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat Aquo;
4. Bahwa tidak benar sejak Tahun 2014 Perkawinan Penggugat dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Tergugat sering goyah karena adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat, hal ini baru diketahui Tergugat pada gugatan Penggugat Aquo sehingga dalam hal ini Tergugat menganggap hal ini adalah alasan yang mengada-ngada yang dijadikan dalil gugatan dari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab demi mendapatkan profit/keuntungan atas timbulnya perkara aquo seharusnya kita dalam kesempatan kali ini baik Penasehat Hukum bersama-sama dengan Majelis Hakim yang mulia berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dalam bentuk perdamaian agar bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali utuh seperti sedia kala bukan sebaliknya mendalilkan sesuatu yang mengada-ngada dan memang tidak pernah ada. Bukankah Tuhanpun membenci dengan yang namanya Perceraian?;

5. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT. Musim Mas sebagai karyawan dan Penggugat mendapat Mutasi ke Kalimantan Barat sehingga tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebelum dipindahkan ke Kalimantan Barat senyatanya adalah Penggugat telah sempat pindah tugas (mutasi) ke Kalimantan Barat sesuai dengan instruksi dari Perusahaan, namun Penggugat sendiri yang merasa tidak betah selama bekerja di tempat bekerja yang baru. Hingga pada akhirnya Penggugat sendirilah yang mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan yang bekerja di Perusahaan PT. Musim Mas tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat. Setelah mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pengunduran Diri tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat agar kembali ke Medan untuk mengurus anak-anak Penggugat/Tergugat tersebut, karena Tergugat merasa kasihan apabila anak-anak Tergugat diurus oleh orang tua Tergugat yang juga sudah berusia lanjut. Walaupun senyatanya Tergugat pernah mendapatkan kabar bahwa Penggugat sering meninggalkan anak-anak dengan keluar seharian dan pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang namun Tergugat juga memaafkannya karena pertimbangan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
6. Bahwa tidak benar orang tua Tergugat memperlakukan Penggugat tidak sebagaimana mestinya sebagai Istri Tergugat, senyatanya orangtua Tergugat sering menasehati Penggugat agar tidak keluar rumah meninggalkan anak-anak namun terkadang Penggugatlah yang sering berkata kasar dengan orangtua Tergugat walaupun demikian Tergugat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



tetap sabar dan memaafkan Penggugat karena dasar cinta dan demi anak-anak;

7. Bahwa patut diketahui saat ini Penggugat setelah gugatan perceraian Aquo diajukan, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2017 telah menjemput dan membawa anak pertama penggugat/tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat dan keberadaannya saat ini tidak diketahui oleh Tergugat sehingga Tergugat menyarankan agar Penggugat dan anak-anak dapat kembali kepada Tergugat, semua ini demi kepentingan anak-anak yang dikhawatirkan mengalami gangguan psikis karena permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi hingga saat ini anak-anak tidakizinkan oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak mengizinkan Tergugat untuk untuk bertemu dengan anak-anaknya dikualifisir merupakan kekerasan psikis terhadap anak yang merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan Psikis berat pada seseorang anak, oleh karenanya hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76 C Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhannya";
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan karena tidak terjadi permasalahan nyata yang menyebabkan keretakan rumah tangga itu sendiri, sehingga hal ini tidak cukup untuk menjadi alasan Penggugat bercerai dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya wajar kiranya agar Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya gugatan cerai penggugat dalam perkara Aquo;
10. Bahwa patut diketahui saat ini Tergugat telah memutuskan berhenti bekerja di Kalimantan Tengah dan lebih memilih untuk menetap di Kota Medan hal ini Tergugat lakukan demi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan demi kedua anak yang saat ini masih

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang penuh dari orang tua;

11. Bahwa oleh karena Penggugatlah yang berkeinginan untuk mengajukan perkara Aquo, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Sekira Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 00/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian/seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha tertanggal 03 Februari 2011 dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan No: 0000/T/MDN/2014 tanggal 12 September 2014, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ibu pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak I Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mempunyai Hak Pemeliharaan/Hak Asuh, yang setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 115/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 00/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Oktober 2017, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya tentang Pokok Perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang termaktub pada halaman 22 menyatakan “menimbang bahwa apabila keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, sama-sama menyatakan kalau benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara keduanya, dan sejak bulan Oktober 2016 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya, dengan meninggalkan kedua anaknya dirumah orang tua Tergugat”

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan aquo sangat keliru dan mengada-ngada yang senyatanya saksi Pembanding dahulu Tergugat sama sekali tidak ada menerangkan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran, senyatanya Saksi Suriati dibawah sumpah menyatakan “Terbanding berhenti bekerja dan kembali ke Medan, Terbanding tinggal dirumah saksi, dan Pembanding tetap menafkahi Terbanding, dan saksi juga menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2016, Terbanding kembali kerumah orang tua Terbanding di Binjai dengan alasan untuk mencari pekerjaan” begitu juga saksi Pembanding yang bernama Saksi Dewi Angkasa dibawah sumpah menyatakan “saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingin Pembanding dan Terbanding Berpisah” sehingga apabila majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan terdahulu mengedepankan prinsip keadilan dan berani jujur bahwa senyatanya fakta persidangan sama sekali tidak ada membenarkan hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah retak apalagi Pembanding terus menafkahi Terbanding dan anak-anak sampai akhirnya Terbandinglah yang berulah dengan meninggalkan rumah ibu kandung Pembanding dengan alasan mencari kerja yang nyata ianya (Ic. Terbanding) kembali kerumah orangtuanya tanpa izin dari Pembanding dan meninggalkan anak-anak walaupun begitu Pembanding asih sabar dan menanti Terbanding untuk pulang dan mengurus anak-anaknya kembali. Sehingga apabila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 39, kemudian penjelasannya diulangi dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan :

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak ada berbuat Zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Sehingga apabila Majelis Hakim teliti dan cermat akan alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub pada PP. Nomor 9 tahun 1975 aquo maka jelas sekali dalil gugatan Penggugat/Terbanding dahulu sama sekali tidak dapat dibuktikannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding tersebut dan dihubungkan dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengenai adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi baik dari pihak pembanding dan Terbanding senyatanya adalah ilusi dan kebohongan belaka yang sama sekali berbeda dengan fakta persidangan aquo, maka jelas dan nyatalah Pengadilan Negeri Medan tidak memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara aquo, Pengadilan Negeri Medan tidak menelaah secara seksama mengenai bukti-bukti yang diajukan Pembanding secara sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka layak dan pantas untuk dibatalkan ;

2. Bahwa selanjutnya Pembanding juga keberatan dengan apa-apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Terbanding dan dijadikan dasar paling utama majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memutus perkara aquo yang sama sekali tanpa mempertimbangkan ira-ira "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" . adapun yang diterangkan saksi-saksi Terbanding antara lain menyatakan "bahwa di Kalimantan Barat, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di PT. Musim Mas, tapi lokasi yang berbeda, Penggugat tinggal sendiri, rumah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk jarang-jarang, sedangkan bintang buas masih ada berkeliaran di sekitar rumah penduduk, lampu hanya satu dan Penggugat banyak digigit nyamuk, sehingga Penggugat jatuh sakit, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat”

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan sebagai dasar untuk memutus perkara aquo karena berdasarkan Fakta Persidangan pula keterangan saksi –saksi aquo kesemuanya berasal dari keterangan Penggugat yang mengadda-ngada yang berarti nilai pembuktiannya sama sekali tidak ada dan disebut *Terstimonium Di Audit*. Bagaimana mungkin saksi-saksi tersebut mengetahui dan menerangkan kondisi yang sangat mengerikan dan mencekam seperti itu padahal senyatanya saksi-saksi aquo berdomisili di Provinsi Sumatera Utara, sehingga apabila keterangan seperti ini tetap dijadikan dasar ikhwal perceraian antara Pembanding dan Terbanding maka akan terjadi Peradilan yang sesat sehingga perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan nantinya, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak benar dan cacat hukum, maka harus dibatalkan ;

3. Bahwa ternyata Putusan Perkara No: 00/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah diputuskan Pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Pada Hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017, namun Pembacaan Putusan dilakukan Pada tanggal 30 Agustus 2017 sehingga terjadi jeda waktu yang sangat lama antara Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan waktu Pembacaan putusan, sehingga Pembanding merasa ada kejanggalan dalam putusan yang diambil majelis hakim dalam Perkara No:00/Pdt.G/2017/PN.Mdn ini.
4. Bahwa Pertimbangan putusannya halaman 25 Alinea ke 1 yang menyatakan “ untuk itu menurut majelis mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat kedua sudah masuk sekolah, maka besaran biaya yang ditanggung Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya “

Bahwa atas pertimbangan aquo dan apa yang tercantum pada amar putusan aquo Pembanding sangat keberatan karena senyata saat ini Pembanding tidak lagi bekerja karena telah mengundurkan diri berdasarkan surat keterangan pengunduran diri Nomor : 001/REF/MPG/KLMT/HRD-PLANT/IV/2017 Tertanggal 21 April 2017 (Vide P1) dan juga dengan adanya surat pemberitahuan Pengunduran diri/tidak aktif bekerja sebagai karyawan PT. Multipersada Gatramegah No: 001/EX-MMG/HRD-MPG/IV/2017

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2017 (Vide P2) dan telah disampaikan kepada kepala dinas sosial dan tenaga kerja Kota Medan. Sehingga dalam hal ini apabila kita mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa secara yuridis pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri maka tidak berhak atas pemberian uang penghargaan masa kerja. Sehingga Pembanding tidak sanggup dengan biaya pemeliharaan anak-anak sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana melihat kondisi Pembanding yang kian Sulit sebagai seorang Pengangguran yang masih mencari pekerjaan di Kota Medan. Patut diketahui pula pengunduran diri Pembanding awalnya dilakukannya demi mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding agar dapat bersama tinggal di Kota Medan namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak pernah mempertimbangkannya. Sehingga apabila kita mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 41 huruf b menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, oleh karenanya Pembanding Mohon pada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo apabila Perceraian adalah jalan Terbaik untuk Pembanding dan Terbanding agar menjatuhkan Hak pemeliharaan/hak Asuh kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 17 september 2013 kepada Pembanding dikarenakan senyatanya Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan dapat menjadi contoh yang buruk dengan kebiasaannya keluar malam sehingga bagaimana mungkin ianya (Ic. Terbanding) dapat mengurus anak-anaknya dengan baik.

Maka

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 00/Pdt.G/2017/PN.MDN tertanggal 16 Agustus 2017 dan selanjutnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 00/Pdt.G/2017/PN.MDN, Tertanggal 16 Agustus 2017 seraya mengadili Perkara aquo pada tingkat pertama dan banding ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pembanding sebagai pemegang Hak pemeliharaan/hak Asuh kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 17 september 2013 ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Terbanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Sekira yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 00/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali amar putusan angka lima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan *a quo* angka lima menyatakan,

"5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa amar putusan angka lima tersebut tidak terdapat didalam petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* tentang adanya amar tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti petitum gugatan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum gugatan angka lima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan yang tidak diminta oleh Terbanding semula Penggugat tanpa pertimbangan dan petitum gugatan angka lima tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum putusan *a*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo halaman 25 setelah pertimbangan mengabulkan petitum gugatan angka empat ditambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka lima Penggugat mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk dicatat, maka petitum gugatan angka 5 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan ada kejanggalan dalam putusan karena tenggang waktu antara musyawarah dan pengucapan putusan yang sangat lama (14 hari), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan alasan yuridis sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 00/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 00/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha tanggal 3 Februari 2011 dan telah dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan Nomor 0000/T/MDN/2014 tanggal 12 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Terbanding semula Penggugat sebagai ibu pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12 Agustus 2012 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2013;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk memberikan biaya hidup kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Terbanding semula Penggugat sebagai ibu kandung yang mempunyai Hak Pemeliharaan/Hak Asuh, setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat pertama sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 216/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, SH. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

Bantu Ginting, S.H.

Ttd.

Aroziduhu Waruwu, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)